



Volume 27 No 2, Juli 2025

# Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

Halimah Tusya'diyah<sup>1</sup>, Dewi Sartika<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

email : diaahhalimah28@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze the contribution of Local Own-Source Revenue and Revenue Sharing Funds to Padang City Local Revenue during the 2020-2024 period. This research is quantitative research with a descriptive approach, researchers use documentation data collection techniques consisting of budget realization reports from the [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id) website. The analysis method used is contribution ratio analysis, independence ratio, dependency ratio and growth. The results showed that the contribution of Local Own-Source Revenue to local revenue was moderate with an average of 25.94%, while the contribution of Revenue Sharing Funds was very low, with an average of 4.05%. The regional financial independence ratio shows an average of 37.72%, which means that Padang City is still quite dependent on transfer funds from the central government. On the other hand, the local financial dependency ratio averaged 68.94%. This finding indicates that although Local Own-Source Revenue Has increased from year to year, the Padang City Government still needs to optimize local revenue potential in order to strengthen fiscal independence and reduce dependence on central transfers.*

**Keywords:** Contribution, Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Funds, Local Revenue, Fiscal Independence, Fiscal Dependency.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang selama 2020–2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data diperoleh dari laporan realisasi anggaran situs [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). Analisis dilakukan melalui rasio kontribusi, kemandirian, ketergantungan, dan pertumbuhan. Hasil menunjukkan kontribusi PAD tergolong sedang (rata-rata 25,94%), sedangkan DBH sangat rendah (rata-rata 4,05%). Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 37,72%, menunjukkan ketergantungan cukup tinggi terhadap dana pusat, dengan rasio ketergantungan rata-rata 68,94%. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi potensi PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

**Kata kunci:** Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Daerah, Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal.

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi konsep desentralisasi dalam tatanan pemerintahannya, memberikan keleluasaan kepada wilayah untuk menjalankan fungsi administratif sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Konsep ini menjadi fondasi utama implementasi otonomi daerah dalam struktur pemerintahan. Sasaran utama dari penerapan otonomi bukan semata-mata mempersingkat jalur birokrasi dalam memberikan layanan kepada rakyat, melainkan juga memberikan kesempatan bagi wilayah untuk mengoptimalkan aset dan keunggulan daerahnya guna mencapai kemakmuran masyarakat secara otonom. Regulasi Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah mengonfirmasi bahwa sebagai implementasi otonomi, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah anggaran kepada pemerintah daerah sebagai bentuk bantuan finansial.

Alokasi anggaran yang dimaksud meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan komponen lainnya. Transfer dana ini merupakan perangkat dalam strategi fiskal nasional yang didesain untuk meminimalkan disparitas fiskal antar wilayah dan menjamin tercapainya standar layanan dasar di semua daerah. Walaupun demikian, transfer dana bukanlah satu-satunya tumpuan dalam pendanaan daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menuju kemandirian finansial.

PAD merupakan elemen pendapatan daerah yang menggambarkan kapasitas fiskal wilayah dalam mendanai pembangunan dan layanan publik secara independen. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pungutan daerah,

retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pemasukan legal lainnya. Usaha untuk mengembangkan PAD menjadi tantangan pokok dalam implementasi otonomi daerah, sebab magnitude PAD menunjukkan level kemandirian fiskal suatu teritorial. Semakin besar rasio PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula level kemandirian wilayah tersebut dalam membiayai operasional pemerintahan.

Akan tetapi, dalam implementasinya, sejumlah besar daerah di Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengeksplorasi potensi PAD secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung tinggi pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat menghambat fleksibilitas dan otonomi daerah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan. Lebih lanjut, tingginya dependency fiskal berisiko menciptakan kesenjangan pembangunan antar wilayah, karena daerah dengan PAD yang minim cenderung mengalami kendala dalam pendanaan infrastruktur dan pengadaan layanan publik.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi komponen vital dalam struktur pendapatan daerah. DBH bersumber dari pendapatan nasional yang didistribusikan kepada daerah dengan kalkulasi persentase tertentu. Penyaluran DBH bertujuan untuk merealisasikan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya nasional serta memberikan kompensasi kepada daerah atas kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Dana Bagi Hasil (DBH) terpecah menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak meliputi porsi penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dialokasikan kepada daerah. Sedangkan DBH SDA berasal dari pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, serta minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah suatu daerah.

Fungsi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pendapatan daerah sangat vital, khususnya bagi wilayah yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DBH menjadi salah satu sumber pendanaan yang substansial dan berfungsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, ketergantungan yang berlebihan terhadap DBH juga mengandung risiko, terutama jika penerimaan negara dari sektor terkait mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap besarnya kontribusi DBH dalam keseluruhan pendapatan daerah, serta menilai sejauh mana peranannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kota Padang, sebagai salah satu entitas administratif di Provinsi Sumatera Barat, konsisten menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dedikasi ini tergambar dari keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan sepuluh di antaranya diraih secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Namun demikian, pencapaian opini WTP lebih menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, dan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap komposisi pendapatan Kota

Padang, terutama dalam menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap total pendapatan daerah.

Berikut adalah data realisasi PAD dan DBH Kota Padang dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

**Tabel 1.**  
**Data Realisasi PAD dan DBH Kota Padang Tahun 2020-2024**

No	Thn	PAD Kota Padang (Rp.)	DBH Kota Padang (Rp.)	Pendapatan Daerah Kota Padang (Rp.)
1	2020	499.900.000.000,00	73.750.000.000,00	2.167.630.000.000,00
2	2021	538.930.000.000,00	91.730.000.000,00	2.222.270.000.000,00
3	2022	612.830.000.000,00	102.520.000,00	2.249.630.000.000,00
4	2023	612.350.000.000,00	97.300.000.000,00	2.168.740.000.000,00
5	2024	606.210.000.000,00	77.140.000.000,00	2.254.370.000.000,00

Sumber : ( <https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2025)

Selain menganalisis kontribusi dari masing-masing komponen pendapatan, penting juga untuk mengetahui tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal daerah. Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana Kota Padang mampu menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah yang otonom. Selain itu, dengan melihat pertumbuhan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir, dapat dievaluasi apakah terdapat peningkatan dalam upaya daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya atau tidak.

Secara khusus, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan pendapatan daerah. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, maka penerimaan daerah, terutama PAD, juga cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi menurun, pendapatan daerah juga akan terdampak negatif. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu secara berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal

agar dapat memperluas basis pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat.

Permasalahan umum yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, adalah kontribusi PAD yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal dan masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Padahal, idealnya PAD menjadi tulang punggung pendapatan daerah karena bersumber dari potensi lokal yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Rendahnya kontribusi PAD juga berimplikasi pada terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa walaupun Pemerintah Kota Padang telah membuktikan kemampuan manajemen keuangan yang memadai dari perspektif administratif, level kemandirian fiskalnya masih membutuhkan kajian yang lebih komprehensif. Kondisi ini tampak dari masih terbatasnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan, yang menggambarkan dependency yang signifikan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam terhadap fungsi PAD dan DBH dalam struktur pendapatan daerah Kota Padang selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024.

Sementara itu, maksud dari riset ini adalah untuk mengkaji Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pendapatan daerah di Kota Padang. Peneliti juga akan melakukan analisis terhadap rasio kemandirian dan ketergantungan

keuangan serta pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang.

**METODE PENELITIAN**

Riset ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengakses, mempelajari, dan menganalisis dokumen serta data resmi yang tersedia pada laman DJPK tersebut. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpk.kemenkeu.go.id>), khususnya melalui portal alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun berjalan. Data yang digunakan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Padang untuk periode 2020-2024, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, serta Lain-lain PAD yang Sah.

Untuk menilai besarnya kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap APBD dapat diinterpretasikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dengan kategori tingkat kontribusi sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,10 - 20%	Kurang
20,10 - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10 - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : (Kepmendagri No.690.900.327, 2025)

**Hasil Penelitian**

**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang**


Kalkulasi kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020 s.d 2024 :

Kontribusi Tahun 2020	=	499.900.000.000,00	X 100%
		2.167.630.000.000,00	
	=	23,06%	
Kontribusi Tahun 2021	=	538.930.000.000,00	X 100%
		2.222.270.000.000,00	
	=	24,25%	
Kontribusi Tahun 2022	=	612.830.000.000,00	X 100%
		2.249.630.000.000,00	

	=	27,24%	
Kontribusi Tahun 2023	=	612.350.000.000,00	X 100%
		2.168.740.000.000,00	
	=	28,24%	
Kontribusi Tahun 2024	=	606.210.000.000,00	X 100%
		2.254.370.000.000,00	
	=	26,89%	
Rata-rata Kontribusi PAD	=	25,94%	



Gambar 1. Diagram Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2020-2024

**Tabel 3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah**

Tahun	PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi	Kriteria
2020	499.900.000.000,00	2.167.630.000.000,00	23,06%	Sedang
2021	538.930.000.000,00	2.222.270.000.000,00	24,25%	Sedang
2022	612.830.000.000,00	2.249.630.000.000,00	27,24%	Sedang
2023	612.350.000.000,00	2.168.740.000.000,00	28,24%	Sedang
2024	606.210.000.000,00	2.254.370.000.000,00	26,89%	Sedang

Sumber: ( <https://djpk.kemenkeu.go.id>, Telah diolah kembali 2025)

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, PAD menyumbang sebesar 23,06% dari total realisasi pendapatan, yang tergolong dalam kategori sedang. Di tahun 2021, kontribusi PAD meningkat menjadi 24,25%, masih dalam kategori yang sama. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan kontribusi mencapai 27,24%, didorong oleh lonjakan penerimaan dari Pajak Daerah sebesar Rp61.960.000.000. Tren positif

ini berlanjut pada 2023, di mana PAD menyumbang 28,24% dan tetap berada pada kategori sedang. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan kontribusi menjadi 26,89%, meskipun masih dalam kategori sedang. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Padang selama lima tahun terakhir secara konsisten berada dalam kriteria sedang.

**Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang**

Perhitungan kontribusi DBH terhadap Pendapatan daerah:

$$\text{Kontribusi DBH} = \frac{\text{Dana Bagi Hasil (DBH)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan kontribusi DBH terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020 s.d 2024 :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Tahun 2020} &= \frac{73.747.114.794,00}{2.167.630.000.000,00} \times 100\% \\ &= 3,40\% \\ \text{Kontribusi Tahun 2021} &= \frac{91.731.234.820,00}{2.222.270.000.000,00} \times 100\% \\ &= 4,13\% \\ \text{Kontribusi Tahun 2022} &= \frac{102.520.564.143,00}{2.249.630.000.000,00} \times 100\% \\ &= 4,56\% \\ \text{Kontribusi Tahun 2023} &= \frac{103.106.338.040,00}{2.168.740.000.000,00} \times 100\% \\ &= 4,75\% \\ \text{Kontribusi Tahun 2024} &= \frac{77.140.000.000,00}{2.254.370.000.000,00} \times 100\% \\ &= 3,42\% \\ \text{Rata-rata Kontribusi DBH} &= 4,05\% \end{aligned}$$



Gambar 2. Diagram Kontribusi DBH Terhadap Pendapatan daerah 2020-2024

Tabel 4. Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	DBH	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi %	Kriteria
2020	73.747.114.794,00	2.167.630.000.000,00	3,40%	Sangat Kurang
2021	91.731.234.820,00	2.222.270.000.000,00	4,13%	Sangat Kurang

Tahun	DBH	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi %	Kriteria
	0,00	.000,00		Kurang
2022	102.520.564.143,00	2.249.630.000.000,00	4,56%	Sangat Kurang
2023	103.106.338.040,00	2.168.740.000.000,00	4,75%	Sangat Kurang
2024	77.140.000.000,00	2.254.370.000.000,00	3,42%	Sangat Kurang

Sumber : ( <https://djpk.kemenkeu.go.id>, Telah diolah kembali 2025)

Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, DBH menyumbang sebesar 3,40% dari total realisasi pendapatan daerah, yang dikategorikan sangat kurang. Tahun berikutnya, 2021, kontribusi meningkat menjadi 4,13%, namun tetap berada dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2022, kontribusi kembali naik menjadi 4,56%, dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 4,75%, namun secara keseluruhan masih termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2024, kontribusi DBH menurun menjadi 3,42%. Berdasarkan data tersebut, kontribusi Dana Bagi Hasil terhadap pendapatan daerah Kota Padang selama lima tahun terakhir secara konsisten tergolong dalam kategori sangat kurang.

Pengukuran Kemandirian Keuangan Kota Padang

Untuk mengukur level kemandirian keuangan Kota Padang melalui :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Padang tahun 2020 s.d 2024 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Tahun 2020} &= \frac{499.900.000.000,00}{1.551.960.000.000,00} \times 100\% \\ &= 32,21\% \\ \text{Rasio Kemandirian Tahun 2021} &= \frac{538.930.000.000,00}{00} \times 100\% \end{aligned}$$

		1.571.900.000,00	
	=	34,29%	
Rasio Kemandirian Tahun 2022	=	$\frac{612.830.000,00}{1.504.670.000,00} \times 100\%$	X
	=	40,73%	
Rasio Kemandirian Tahun 2023	=	$\frac{612.350.000,00}{1.455.700.000,00} \times 100\%$	X
	=	42,07%	
Rasio Kemandirian Tahun 2024	=	$\frac{606.210.000,00}{1.541.430.000,00} \times 100\%$	X
	=	39,33%	
Rata-rata Kemandirian Keuangan	=	37,72%	



**Gambar 3.**  
**Diagram Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2020-2024**

**Tabel 5.**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2020	499.900.000.000,00	1.551.960.000.000,00	32,21%
2021	538.930.000.000,00	1.571.900.000.000,00	34,29%
2022	612.830.000.000,00	1.504.670.000.000,00	40,73%
2023	612.350.000.000,00	1.455.700.000.000,00	42,07%
2024	606.210.000.000,00	1.541.430.000.000,00	39,33%

Sumber : ( <https://djk.kemenkeu.go.id>, Telah diolah kembali 2025)

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Padang pada periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan tercatat sebesar 32,21%. Rasio ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 34,29%, dan

kembali naik secara signifikan pada tahun 2022 mencapai 40,73%, yang merupakan tingkat tertinggi selama lima tahun terakhir. Tren positif ini berlanjut di tahun 2023 dengan rasio mencapai 42,07%. Namun, pada tahun 2024, rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 39,33%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang cukup baik, dengan kemampuan membiayai kegiatan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).


**Pengukuran Ketergantungan Keuangan Kota Padang**

Ketergantungan keuangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Padang tahun 2020 s.d 2024 :

Rasio Ketergantungan Tahun 2020	=	$\frac{1.551.960.000,00}{2.167.630.000,00} \times 100\%$	X
	=	71,60%	
Rasio Ketergantungan Tahun 2021	=	$\frac{1.571.900.000,00}{2.222.270.000,00} \times 100\%$	X
	=	70,73%	
Rasio Ketergantungan Tahun 2022	=	$\frac{1.504.670.000,00}{2.249.630.000,00} \times 100\%$	X
	=	66,89%	
Rasio Ketergantungan Tahun 2023	=	$\frac{1.455.700.000,00}{2.168.740.000,00} \times 100\%$	X
	=	67,12%	
Rasio Ketergantungan Tahun 2024	=	$\frac{1.541.430.000,00}{2.254.370.000,00} \times 100\%$	X
	=	68,38%	
Rata-rata Ketergantungan Keuangan	=	68,94%	



**Gambar 4.**  
**Diagram Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 2020-2024**

**Tabel 6.**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2020	1.551.960.000.000,00	2.167.630.000.000,00	71,60%
2021	1.571.900.000.000,00	2.222.270.000.000,00	70,73%
2022	1.504.670.000.000,00	2.249.630.000.000,00	66,89%
2023	1.455.700.000.000,00	2.168.740.000.000,00	67,12%
2024	1.541.430.000.000,00	2.254.370.000.000,00	68,38%

Sumber : ( <https://djpk.kemenkeu.go.id>, Telah diolah kembali 2025)

Tabel tersebut menggambarkan rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Padang selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan mencapai 71,60%. Meskipun pendapatan daerah meningkat, rasio ini sempat menurun menjadi 66,89% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 rasio kembali naik sedikit menjadi 67,12%, dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2024 menjadi 68,38%, seiring dengan meningkatnya dana transfer dan total pendapatan daerah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor kunci dalam mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

## Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang

**Tabel 7.**  
**Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Uraian	Realisasi (t)	Realisasi (t-)	%
2021	PAD	538.930.000.000,00	499.900.000.000,00	7,81
2022	PAD	612.830.000.000,00	538.930.000.000,00	13,71
2023	PAD	612.350.000.000,00	612.830.000.000,00	-0,08
2024	PAD	606.210.000.000,00	612.350.000.000,00	-1,00

Berdasarkan data pada tabel, perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang tidak stabil. Pada periode 2020–2021, PAD mengalami pertumbuhan sebesar 7,81%. Pertumbuhan ini berlanjut dan meningkat cukup signifikan pada 2021–2022 dengan persentase 13,71%. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut, karena pada 2022–2023 terjadi penurunan tipis sebesar 0,08%. Penurunan kembali terjadi pada 2023–2024 dengan besaran 1,00%. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpastian dalam capaian PAD setiap tahunnya, yang menunjukkan perlunya strategi pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

## Pembahasan

### Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur primer kemandirian fiskal sebuah wilayah. Sepanjang periode 2020–2024, sumbangan PAD Kota Padang terhadap keseluruhan pendapatan daerah berada pada rentang 23,06% sampai 28,24%, dengan rerata 25,94% yang masuk dalam klasifikasi

sedang. Sumbangan PAD mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami penurunan pada 2024 disebabkan oleh menurunnya realisasi dari sumber PAD yang sah. Kondisi ini mengindikasikan diperlukannya penguatan dalam pengelolaan dan pemungutan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

### **Analisis Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang**

Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan daerah Kota Padang selama lima tahun terakhir berada dalam kisaran 3,40% hingga 4,75%, dengan rata-rata sebesar 4,05% yang tergolong sangat kurang. Meski sempat meningkat pada 2022 dan 2023, kontribusinya masih kecil dan kembali menurun pada 2024. Rendahnya kontribusi ini dipengaruhi oleh terbatasnya potensi sumber daya alam di Kota Padang serta kebijakan alokasi DBH dari pemerintah pusat, sehingga perlu strategi lain untuk meningkatkan penerimaan daerah.

### **Pengukuran Kemandirian Keuangan Kota Padang**

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada pusat. Pada tahun 2020-2024, rasio kemandirian Kota Padang cenderung meningkat dari 32,21% menjadi 42,07%, meskipun kembali menurun pada 2024 menjadi 39,33%. Rata-rata rasio selama lima tahun sebesar 37,72% menandakan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih ditopang oleh dana transfer, sehingga peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan keuangan perlu menjadi prioritas.

### **Pengukuran Ketergantungan Keuangan Kota Padang**

Rasio ketergantungan Kota Padang tergolong tinggi, dengan nilai antara 66,89% hingga 71,60% dan rata-rata 68,94%. Meskipun sempat menurun pada 2022, rasio ini kembali meningkat pada 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana pusat masih besar. Tingginya rasio ini menjadi indikator bahwa kemandirian fiskal daerah belum optimal dan perlu ditangani melalui penguatan sektor ekonomi lokal serta peningkatan kapasitas dalam pemungutan pendapatan.

### **Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Perkembangan PAD Kota Padang memperlihatkan kecenderungan positif pada periode 2020 hingga 2022 dengan kenaikan yang substansial, namun mengalami degradasi pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 0,08% dan 1,00%. Degradasi ini dapat dipicu oleh melemahnya dinamika ekonomi lokal, rendahnya pencapaian pajak dan retribusi, serta belum maksimalnya sistem pengelolaan pendapatan. Dengan demikian, diperlukan strategi diversifikasi sumber PAD dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan pendapatan daerah.

### **SIMPULAN**

Hasil analisis terhadap kontribusi dan rasio keuangan daerah Kota Padang selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong dalam kategori sedang. Meskipun sempat mengalami peningkatan hingga tahun 2023, kontribusi PAD menurun kembali di 2024, mencerminkan kemandirian fiskal yang belum stabil. Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat sangat rendah, menunjukkan bahwa sumber ini belum memberikan dampak signifikan terhadap

pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan menunjukkan tren positif hingga 2023, namun mengalami penurunan pada 2024, yang menandakan masih terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja sendiri. Di sisi lain, rasio ketergantungan fiskal masih tinggi, memperlihatkan bahwa Kota Padang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pertumbuhan PAD sendiri mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan positif pada 2021 dan 2022, namun mengalami penurunan pada 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek, kondisi keuangan Kota Padang masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah, sehingga peningkatan PAD dan penguatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan.

### Saran

Pemerintah Kota Padang disarankan untuk lebih fokus menggali potensi PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan sektor ekonomi lokal sebagai sumber PAD baru dan memperjuangkan kebijakan alokasi DBH yang lebih adil dari pemerintah pusat guna memperkuat struktur pendapatan daerah secara menyeluruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1-208.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Universitas Negeri Surabaya*, 90(1), 21-30. <https://doi.org/10.1353/psg.2016.0212>
- Alvaro, R. (2022). Analisis determinasi efisiensi keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 130-152. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.59>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *APBD Kota Padang Tahun 2020-2024*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Japar, M., Rustam, & Abdi, A. R. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(2), 161-175.
- Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 36-42. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i1.14>
- Juanda dan Heriwibowo. (2024). Pembenahan belanja daerah berkualitas dalam kerangka manajemen fiskal lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Ringkasan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Outlook Transfer ke Daerah dan*

- Dana Desa Tahun Anggaran 2023.*
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru.* Andi.
- Nender, A. (2018). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Putra, M. I. (2024). Implementation of performance-based budgeting in Indonesia's subnational governments. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Duta Nasindo Semarang.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10(April), 1-14.
- Sugiyono, P. D. (2018). Quantitative, qualitative, and R&D research methods. *Bandung:(ALFABETA, Ed.)*.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah, Mitra Wacana Media.* Jakarta.